



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tatakelola Pemerintahan Desa yang baik diperlukan sumberdaya aparatur desa yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas dilakukan melalui upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut PKAD adalah peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa guna meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan dan merubah sikap yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
16. Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang disingkat PKAK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap Pemerintahan Kabupaten, khususnya yang terkait dengan PKAD.

17. Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat PTPD adalah aparatur Kecamatan dan petugas teknis Perangkat Daerah di Kecamatan yang secara operasional membantu Camat dalam melakukan Pembinaan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang disebut PbMAD adalah adalah program peningkatan kapasitas bagi aparatur desa yang mengedepankan, mempromosikan dan menerapkan pendekatan belajar mandiri kepada aparatur desa agar dapat dicapai secara merata, massif dan dalam waktu yang singkat.
19. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya
21. Layanan Konsultasi Desa atau sebutan lain adalah wadah atau tempat bertemunya Aparatur Pemerintahan Desa dan supra desa atau pihak lain di Kecamatan, yang terintegrasi dan bersinergi dengan Pembinaan dan pengawasan desa dari seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
22. Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi Aparatur Pemerintahan Desa belajar secara mandiri tentang tata kelola Pemerintahan Desa.
23. Aparatur Pemerintahan Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat dalam lingkungan Desa, dalam hal ini meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Unsur Masyarakat Lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PKAD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan PKAD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PKAD;
- b. Pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV

PKAD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PKAD dilaksanakan secara terpadu pada tingkat kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Dalam upaya PKAD secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. tim PKAK di tingkat kabupaten;
 - b. tim PTPD di tingkat Kecamatan; dan
 - c. tim peningkatan kapasitas aparatur di tingkat Desa.

Bagian Kedua
Pengorganisasian
Paragraf Kesatu
Tim PKAK
Pasal 5

- (1) Tim PKAK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim PKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati Trenggalek
 - b. pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - e. anggota terdiri dari unsur:
 - 1) Inspektorat;
 - 2) Badan Keuangan Daerah;
 - 3) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 7) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 10) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 11) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - 12) Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim PKAK mempunyai tugas sebagai berikut:

- (a) melakukan koordinasi, konsultasi, konsolidasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kapasitas bagi PTPD dan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - (b) menyiapkan panduan teknis, kurikulum, modul, panduan tematik, tata kelola Pemerintahan Desa, panduan teknis dan sistem prosedur peningkatan kapasitas PTPD dan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - (c) melakukan bimbingan teknis secara terjadwal ataupun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan sesuai dinamika yang ada; dan
 - (d) bersama tim PTPD dan tim peningkatan kapasitas aparatur di tingkat Desa melakukan Penilaian Mandiri (*self assessment*) PKAD.
- (4) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas tim PKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sekretariat tim PKAK yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Tim PKAK dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, LSM dan lembaga lain dalam upaya PKAD.

Paragraf Kedua

Tim PTPD

Pasal 6

- (1) Tim PTPD terdiri atas:
- a. pembina : Camat.
 - b. ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. sekretaris : Pejabat Eselon IV.
 - d. anggota :
 - 1. aparatur Kecamatan; dan
 - 2. unit pelaksana teknis di Kecamatan.
- (2) Tim PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim PTPD mempunyai tugas sebagai berikut:
- (a) melakukan koordinasi, konsultasi, konsolidasi, Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka PKAD;

- (b) melakukan bimbingan teknis secara terjadwal ataupun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan sesuai dinamika yang ada; dan
 - (c) bersama tim PKAK dan tim Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Desa melakukan Penilaian Mandiri (*self assessment*) PKAD.
- (4) Tim PTPD dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, LSM dan lembaga lain dalam upaya PKAD.

Paragraf Ketiga

Tim Peningkatan Kapasitas Aparatur di Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Tim peningkatan kapasitas aparatur di tingkat Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim peningkatan kapasitas aparatur di tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (a) menyusun rencana belajar mandiri yang dipandu oleh PTPD sesuai kebutuhan dalam setiap tahun.
 - (b) memfasilitasi penyelenggaraan PbMAD dan PUPD;
 - (c) melakukan koordinasi, evaluasi internal bagi PKAD;
 - (d) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada tim PTPD atau tim PKAK secara terjadwal atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (e) bersama tim PKAK dan tim PTPD melakukan Penilaian Mandiri (*self assessment*) PKAD.
- (3) Tim peningkatan kapasitas aparatur di tingkat Desa dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya PKAD.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Metode

Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan PKAD antara lain:
 - a. pelatihan *in class*;
 - b. rapat koordinasi;

- c. belajar secara mandiri; dan
- (2) Metode PKAD dapat berupa:
 - a. ceramah;
 - b. tanya jawab;
 - c. curah pendapat;
 - d. diskusi kelompok;
 - e. diskusi pleno;
 - f. diskusi panel;
 - g. praktek;
 - h. kunjungan silang;
 - i. peragaan;
 - j. simulasi;
 - k. penugasan individu;
 - l. penugasan kelompok;
 - m. sumbang saran;
 - n. bagi pengalaman;
 - o. permainan;
 - p. bermain Peran; dan
 - q. metode lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Materi

Pasal 9

- (1) Materi PKAD terdiri dari:
 - a) batas wilayah desa;
 - b) administrasi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa;
 - c) perencanaan pembangunan Desa;
 - d) pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - e) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f) kerjasama antar Desa;
 - g) kelembagaan Desa;
 - h) kelembagaan perekonomian Desa;
 - i) musyawarah Desa;
 - j) Badan Permusyawaratan Desa;

- k) pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - l) sistem informasi Desa dan profil Desa;
 - m) evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 - n) penyusunan produk hukum Desa;
 - o) pelaporan Desa;
 - p) SDGs Desa;
 - q) pendataan Desa;
 - r) administrasi pertanahan;
 - s) perijinan;
 - t) pengadaan barang dan jasa;
 - u) pelayanan administrasi kependudukan/PASH; dan
 - v) materi-materi lain terkait dengan kewenangan dan/atau kebutuhan Desa.
- (2) Pemilihan materi dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan PKAD di setiap tingkatan.

Bagian Kelima

Layanan Konsultasi Desa Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi Belajar

Pasal 10

- (1) Untuk mengoptimalkan peran Kecamatan dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Camat membentuk Layanan Konsultasi Desa serta Fasilitator Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Kecamatan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran Layanan Konsultasi Desa.
- (3) Layanan Konsultasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. sarana konsultasi;
 - b. sarana komunikasi;
 - c. *knowledge sharing*; dan
 - d. pusat fasilitasi.

- (4) Layanan Konsultasi Desa dikelola oleh tim PTPD dan didukung oleh Fasilitator Belajar dan pihak lain yang memiliki kompetensi terhadap PKAD.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dari LSM, pendamping profesional, unit pelaksana teknis dan perguruan tinggi.
- (6) Untuk mendukung Layanan Konsultasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim PTPD menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Keenam

PbMAD

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PbMAD.
- (2) Dalam pelaksanaan PbMAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim PKAK, tim PTPD dan Fasilitator Belajar.
- (3) Sasaran PbMAD meliputi semua Aparatur Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan di Desa yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
- (4) Materi pembelajaran dalam PbMAD disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan PKAD.

Bagian Ketujuh

PUPD

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan PUPD dilakukan oleh tim PKAK, tim PTPD dan Fasilitator Belajar.
- (2) Materi PUPD sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan PKAD dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tim PKAK.
- (3) Camat dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tim PTPD.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tim peningkatan kapasitas aparatur di tingkat Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim PKAK melaporkan kepada Bupati hasil pelaksanaan PKAD.
- (2) Tim PTPD melaporkan kepada Camat hasil pelaksanaan PKAD.
- (3) Laporan hasil PKAD memuat antara lain:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. analisa dan evaluasi;
 - d. permasalahan;
 - e. pemecahan masalah;
 - f. kesimpulan;
 - g. saran dan rekomendasi; dan
 - h. penutup.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan PKAD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004